GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 875 /III.07/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
KOMUNITAS JURNALIS SEKRETARIAT/PROVINSI (KJSP)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi wartawan dalam melaksanakan peliputan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menulis, mempublikasikan, dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Komunitas Jurnalis Sekretariat/Provinsi (KJSP) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS JURNALIS SEKRETARIAT/PROVINSI (KJSP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Komunitas Jurnalis Sekretariat/Provinsi (KJSP) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Komunitas Jurnalis Sekretariat Provinsi (KJSP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas meliput, menulis, mempublikasikan, dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Memberikan insentif kepada wartawan yang mempublikasikan kebijakan dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Lampung melalui media cetak dan elektronik.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Pos Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - Agustus - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/515 /III.07/HK/2011
TANGGAL : 3 - 8 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM
KOMUNITAS JURNALIS SEKRETARIAT/PROVINSI (KJSP)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Pengarah
   1. Pengarah Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pencitraan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
   2. Pengarah Bidang Hubungan Antarmedia : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Lampung
   3. Pengarah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Kepala Bidang Telematika dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Lampung
   4. Pengarah Bidang Pendidikan : Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
   5. Pengarah Bidang Olahraga : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
   6. Pengarah Bidang Sosial dan Bucaya : Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
3. Ketua : Ikhwan Wijaya (Lampung TV)
4. Sekretaris : Rizki Elinda Sari (SKH Lampung Post)
5. Bendahara : Wahyu Safitri (SKH Rakyat Lampung)
6. DIVISI-DIVISI
   1. Divisi Litbang dan Pencitraan;
      Koordinator : Anggoro AP (LPP RRI Bandar Lampung)
      Anggota : 1. Mursalin(SKH Republika)
      2. Ridwan Hardiansyah (SKH Tribun Lampung)
      3. Agus Wira Sukarta (LKBN ANTARA)
      4. Catur Nugraha (Radar TV)
   2. Divisi Hubungan Antarmedia:
      Koordinator : Heris Drianto (Bandar Lampung News)
      Anggota : 1. Santunan Efendi (LPP RRI Bandar Lampung)
      2. Tejo Kuncoro (LPP TVRI Lampung)
      3. A. Zahriansyah (SKM Swara Lampung)
      4. Zainuri (SKM Sinar Pagi Baru)
   3. Divisi Politik, Hukum, dan Keamanan;
      Koordinator : Widi Sandika (Radar Lampung)
      Anggota : 1. Ria Amar (Siger TV)
      2. Yetti Aryani (SKM Lampung Online)
      3. Deka Agustina (SKH Trans Lampung)

4. Divisi Pendidikan:
   Koordinator : Syafnizal DT. Sinaro (SKH Sinar Harapan)
   Anggota : 1. Singgih Atmojo (SKH Koran Lampung)
   2. Seno (PRSSNI Lampung)
   3. Sutarman (Majalah Promo Wisata)
   4. Bachtiar (SKM Sidak Post)

5. Divisi Sosial dan Budaya:
   Koordinator : Heri CH Burmeli (SKH Rakyat Merdeka)
   Anggota : 1. Rizki Fachriyan Syah (Lampung Ekspres Plus)
   2. Febi (SKM Faktual)
   3. Hani (SKH Harian Lampung)
   4. Syahyar (SKM Seputar Kota)

6. Divisi Pemuda Dan Olahraga:
   Koordinator : Edi "Don Peci" (Tegar TV)
   Anggota : 1. Indra Farozai (SKH Radar Tanggamus)
   2. Robi Yudestika (Lampung TV)
   3. Iskandar Dinata (SKM Koridor)
   4. Ella (SKM Jaya Ekspres)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.